

**DEKONSTRUKSI ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN
DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

**JUNAIDI
NIM: 99353687**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**DI BAWAH BIMBINGAN
1. DRS. SUPRIATNA
2. DRS. RIYANTA, M. HUM.
JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003**

DRS. SUPRIATNA.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr. Junaidi

Kepada :
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Junaidi

NIM : 99353687

Judul : **Dekonstruksi Asas Personalitas Keislaman dalam Hukum Kewarisan Islam**

sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Juli 2003 M.
21 Jumadilawal 1424 H.

Pembimbing I,



Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

DRS. RIYANTA M. HUM.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Junaidi

Kepada :
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Junaidi

NIM : 99353687

Judul : **Dekonstruksi Asas Personalitas Keislaman dalam Hukum Kewarisan Islam**


sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Juli 2003 M.
21 Junadilawal 1424 H.

Pembimbing II,



Drs. Riyanto M. Hum.
NIP. 150 259 417

HALAMAN PENGESAHAN

Bismillāhirrahmānirrahīm


Skripsi Berjudul:
Dekonstruksi Asas Personalitas Keislaman
Dalam Hukum Kewarisan Islam

Disusun Oleh:

JUNAIDI

99353687

Telah diujikan di depan sidang munaqasyah pada hari Jum'at 15 Agustus 2003 M/
16 Jumadil Akhir 1424 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.




PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang


Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP: 150 235 955


Sekretaris Sidang


Fatma Amalia S. Ag.
NIP: 150 277 618

Pembimbing I


Drs. Supriatna.
NIP: 150 204 357


Pembimbing II


Drs. Rianta, M.Hum.
NIP: 150 259 417

Penguji I


Drs. Supriatna.
NIP: 150 204 357

Penguji II


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP: 150 260 740

HALAMAN MOTTO

“Sekali berarti sesudah itu mati”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Untuk Pahlawanku:
*Bapak yang telah mengajarku
bagaimana mengeja darah dan mengaji hati
dan Ibu yang Do'a serta mata air
air matanya selalu mengalir buat penulis.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم . اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله . اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وامتة اجمعين . اما بعد .

Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Ilahi Rabbi, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan taufik, hidayah, inayah serta nikmat-Nya kepada hamba-Nya yang sedang berjuang menimba lautan ilmu-Nya. Tiada lupa, salawat serta salam penyusun sanjungkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu menghidupsuburkan sunnahnya sampai di hari kelak.

Syukur alhamdulillah, berkat hidayah dan inayah-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang amat sangat sederhana ini. Penyusunan skripsi ini tidaklah membutuhkan sedikit waktu, tenaga serta fikiran. Namun sebagai salah satu bukti tanggung jawab penyusun untuk ikut memecahkan persoalan hukum Islam dalam realitas, khususnya dalam bidang kewarisan Islam, maka waktu, tenaga, dan fikiran yang penyusun curahkan bukanlah apa-apa. Meskipun demikian, dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Hambatan-hambatan itu tidak begitu saja berlalu tanpa adanya do'a, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak.

Maka pada kesempatan ini, tidak ada untaian kata yang lebih pantas penyusun haturkan kecuali ucapan rasa terimakasih yang tiada terhingga kepada :

1. Yth. Bapak Drs.H. Malik Madaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Drs. Supriatna, selaku Dosen Pembimbing I yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Yth. Drs. Riyanta, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun.
4. Ayahanda yang telah ada di sisi-Nya, yang telah mengajarku bagaimana mengeja darah dan mengaji hati, serta Ibunda tercinta yang lantunan do'anya serta mata air air matanya selalu menyirami jalan terjal penyusun, serta kakak dan embakku Listariadi al-Munawar dan Masrifah al-Munawar yang tiada henti-hentinya mengorbankan segenap kemampuan untuk memberikan "yang terbaik" kepada penyusun selama menuntut ilmu sampai selesainya penyusunan skripsi ini. Juga kepada adik-adikku Fitriyah al-Munawar dan Rahesa al-Munawar yang aku sayangi serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a, bantuan serta *support* kepada penyusun.
5. Teman-teman serta sahabat tempatku mengadu dan barangkali juga berteduh yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu, khususnya saudari El-Fir, teman-teman AS-3 '99, temen KKN serta lainnya yang telah memberikan berbagai masukan berharga yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan. namun hanya ribuan terima kasih teriring do'a yang

mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah ruah dari Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun dari para pembaca senantiasa penyusun nantikan demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai kalangan, khususnya bagi insan akademika. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 18 Juli 2003 M.
18 Jumadilawal 1424 H.

Penyusun



Junaidi

NIM : 9935 3687

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Sā'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ص	syīn	sy	es dan ye
ض	sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ظ	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	tā	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	zā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāu	w	we
ه	hā’	h	ha
ء	hamzah		apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدون () Ditulis muta’*aaqidūn*

عدّة Ditulis ‘*iddah*

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*

حكمة ditulis *hikmah*

جزية ditulis *jjzyah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*

كرامة الأولياء ditulis *karāmat al-auliyā`*

زكاة الفطر ditulis *zakāt al-fitri*

IV. Vokal Pendek

ا (fathah) ditulis *a*

إ (kasrah) ditulis *i*

أ (dammah) ditulis *u*

V. Vokal Panjang

1. fathah + alif ditulis *ā*

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + ya' mati ditulis *ā*

تتسى ditulis *tansā*

3. kasrah + ya' mati ditulis *ī*

كريمة ditulis *karīmah*

4. dammah + wawu mati ditulis *ū*

فروض ditulis *fūrūd*

VI. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati ditulis *ai*

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wa wu mati ditulis *au*

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a`antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u`iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la`in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis *al-*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur`an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā`</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-Furūd / zawilfurūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah / ahlussunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II. ISLAM DAN KEBEBASAN BERAGAMA	
A. Kebebasan Beragama dalam Perspektif Islam.....	16
B. Kebebasan Beragama dalam Perspektif Deklarasi HAM PBB.....	24
C. Kebersinggungan antara Islam dan Deklarasi HAM PBB dalam Masalah Kebebasan Beragama.....	27
BAB III. PERBEDAAN AGAMA DAN MASALAH KEWARISAN	
A. Kewarisan Pada Masa Nabi Muhammad saw.....	32
B. Asas Personalitas Keislaman dalam Hukum Kewarisan Islam.....	42
C. Pendapat Ulama tentang Asas Personalitas Keislaman dalam Hukum Kewarisan Islam.....	50

BAB IV. PROBLEMATIKA HUKUM KEWARISAN ISLAM DENGAN ASAS
PERSONALITAS KEISLAMAMAN

- A. Kritik Hadis Larangan Saling Mewarisi antara Muslim dan non-
Muslim 61
- B. Pembacaan Kritis terhadap Dasar Asas Personalitas Keislaman.... 77
- C. Sumbangan terhadap Pembaruan Hukum Kewarisan Islam 84

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 89
- B. Saran-saran..... 89

DAFTAR PUSTAKA..... 91

LAMPIRAN :

1. Skema Sanad Hadis I
2. Terjemahan Ayat al-Qur'an, Hadis dan Teks Arab Lain..... II
3. Biografi Ulama/Sarjana IV
4. Curriculum Vitae..... VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik yang adil dalam setiap umat adalah mengatur semua urusannya dengan sistem dan peraturan yang menjamin keamanan terhadap individu dan golongan serta asas keadilan di antara mereka, merealisasikan kemaslahatan, mengantarkan mereka agar lebih maju, serta mengatur hubungan yang baik di antara mereka. Islam telah menjamin politik ini, agar dasar-dasar Islam dijadikan acuan sistem asas keadilan serta merealisasikan kemaslahatan manusia di setiap zaman dan tempat.¹⁾ Dalam al-Qur'an perintah untuk berbuat adil terhadap sesama manusia dengan tidak memandang suku, ras, dan agama dijelaskan dalam al-Qur'an:

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنة الى اهلها واذن حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم اعظم به ان
الله كان سميعا بصيرا²⁾

Dalam perkembangan sejarahnya, hukum Islam dituduh tidak semuanya merealisasikan asas keadilan ini. Adanya diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki, antara muslim dan non muslim dalam masalah harta warisan³⁾ adalah sebuah contoh ketidakadilan ini. Islam sebagai agama yang terakhir dan bersifat

¹⁾ Abdul Wahhab Khalaf, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan. (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1994), hlm.11.

²⁾ an-Nisā` (4) : 58.

³⁾ Pengertian waris dalam bahasa Indonesia adalah pusaka, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati menjadi hak yang bisa dimiliki oleh para ahli waris dari orang yang mati itu. Para ahli waris itu bisa jadi ahli waris karena hubungan darah dengan orang yang mati itu (misalnya anak, ibu atau bapak), atau karena hubungan kawin dengan orang mati itu (misalnya istri atau suami dan simati). Dalam Hasbullah Bakri, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 214.

universal, ditawarkan pertama kali di Mekkah sebagai agama yang toleran dan egaliter, dimana Muhammad mengajarkan kesetaraan dan tanggung jawab individual laki-laki dan perempuan tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, dan latar belakang sosialnya.⁴⁾

Kenyataan bahwasanya syari'ah tidak memperlakukan kaum non-Muslim setara dengan Muslim merupakan hal yang sudah jelas dan tidak perlu dipersoalkan lagi. Sehingga para akademisi muslim modern sendiri juga mengklaim bahwa aturan-aturan yang memberatkan ini –diskriminasi antara muslim dan non-muslim– sekarang sudah saatnya untuk direformasi melalui penghidupan kembali teknik-teknik pemikiran juristik kreatif (ijtihad).⁵⁾

Dengan menghidupkan teknik-teknik pemikiran juristik kreatif inilah diharapkan kebebasan dan kesetaraan penuh bagi umat manusia tanpa adanya diskriminasi atas jenis kelamin dan agama atau kepercayaan dapat terwujud. Tidak seperti yang tampak dewasa ini, dimana hukum syaria Islam historis telah melakukan diskriminasi atas dasar jenis kelamin dan agama tersebut.

Untuk membangun hak-hak asasi manusia (*Human Rights*) dengan standar universal yang melintasi batas kultural, khususnya dalam agama, memang sangat sulit. Karena masing-masing tradisi memiliki kerangka acuan (*frame of reference*) internalnya sendiri. Masing-masing tradisi juga menjabarkan validitas ajaran dan norma-normanya dari sumber-sumbernya sendiri. Jika suatu tradisi kultural,

⁴⁾ Mahmoud Muhammad Thoha, *Syari'ah Demokratik*, alih bahasa Nur Rachman. (Surabaya: Dinamika Press, 1996), hlm 55.

⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 57.

khususnya agama, berhubungan dengan tradisi-tradisi yang lain, maka kemungkinan yang terjadi adalah hubungan secara negatif dan bahkan dengan cara bermusuhan.

Tetapi ada suatu prinsip normatif umum yang dimiliki oleh semua tradisi kebudayaan besar, yang mampu menopang standar universal hak-hak asasi manusia. Prinsip itu menyatakan bahwa seseorang harus memperlakukan orang lain sama seperti ia mengharapkan diperlakukan orang lain. Aturan yang teramat indah ini mengacu pada prinsip resiprositas yang sesungguhnya dimiliki oleh semua tradisi agama besar dunia.⁶⁾

Sementara konsepsi prinsip resiprositas historis berdasarkan syari'ah tidak berlaku bagi non-Muslim. Dengan kata lain, memberikan status yang lebih rendah terhadap non-muslim dan mendukung perlakuan diskriminatif terhadap mereka, maka syari'ah⁷⁾ menolak non-Muslim mendapat penghormatan dan martabat yang sejajar dengan apa yang diberikan pada Muslim. Dalam kasus Islam, misalnya dalam masalah warisan, --yang menjadi kajian skripsi ini,-- seseorang harus dapat membangun teknik penafsiran ulang atas sumber dasar al-Qur'an dan Sunnah, dengan cara yang memungkinkan kita untuk menjangkirkan bentuk-bentuk diskriminasi terhadap non-muslim.⁸⁾

⁶⁾ Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amirudin Arrani, cet 2, (Yogyakarta: LKiS, 1997), hlm. 309-310

⁷⁾ Yang dimaksud dengan syariaah di sini adalah hasil pemikiran mujtahid dalam mengambil ketetapan hukum (fiqh).

⁸⁾ an-Na'im, *Dekonstruksi*, hlm.312.

Ketentuan tidak saling mewarisi antara muslim dan non-muslim ini didasarkan pada hadis Nabi seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dan juga perawi yang lain yang bersumber dari sahabat Usamah bin Zaid,:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم⁹⁾

Namun dalam perkembangannya, sebagian sahabat seperti Mu'az dan Mu'awiyah membolehkan orang Islam mewarisi harta warisan dari non-Muslim¹⁰⁾, dan ini tidak berlaku sebaliknya. Dari sinilah kita mengetahui bahwa ketentuan warisan dalam Islam perlu dipertanyakan keadilannya.

Agama-agama lain (selain Islam) tidak membeda-bedakan agamanya untuk membagikan harta warisannya.¹¹⁾ Oleh karenanya, tentu kita perlu mempertimbangkan kembali asas resiprositas seperti yang disebutkan di atas. Pertanyaan yang muncul kemudian –kalau hukum waris Islam antara Muslim dan non-Muslim tetap diskriminatif—dimanakah letak keadilannya dan responnya terhadap tuntutan zaman atau konteks saat ini.

Perlunya melihat konteks hukum ini dapat kita rujuk pendapat Muhammad Rasyid Rida dan Ahmad Mustafa al-Maragi,; sesungguhnya hukum itu dapat berbeda karena perbedaan waktu, tempat (lingkungan) dan situasi. Kalau suatu hukum diundangkan pada waktu sangat dibutuhkan hukum itu, kemudian

⁹⁾ Abu Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sajastānī al-Azdī, *Sunan Abī Dāud*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), III: 125.

¹⁰⁾ Hilāl Yūsūf Ibrāhīm, *Ahkām al-Mirās li al-Muslimīn wa Gairi al-Muslimīn al-Miṣriyyīn wa al-Ajānīb*, (Iskandariyah: Dārul Mathbū'at al-Jam'iyah, 1996). hlm.133. lihat juga dalam Ahmad bin 'Ali bin Hājar, *Fāth al-Bārī*, (ttp. Maktabah al-Salāfiyah, tt). XII: 50.

¹¹⁾ Muhammad Abu Zahrah, *al-Mirās 'Inda Ja'āriyyah*. (Bairut: Dār al-Fikr al-Arābi. tt), hlm. 73-75.

kebutuhan itu tidak ada lagi pada waktu lain maka suatu tindakan bijaksana menghapuskan hukum itu dan menggantikannya dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan waktu yang belakangan itu.¹²⁾

Dari diskripsi di atas, maka peneliti menganggap perlu untuk mengangkat dalam sebuah skripsi, dengan menganalisis kembali terhadap syari'ah historis, dengan harapan syari'ah tidak lagi dipandang sebagai tujuan untuk dirinya sendiri, tetapi sebagai jalan (proses) yang menawarkan kaidah yang lebih menekankan pada substansi, yaitu kemaslahatan. Dengan demikian akan tercipta suatu tujuan hukum yaitu adanya rasa keadilan dan kemaslahatan bagi segenap manusia.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas ada beberapa hal yang ingin dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sejauh manakah kualitas hadis tidak saling mewarisi antara Muslim dan non-Muslim yang bersumber dari Usamah bin Zaid tersebut dijadikan dasar hukum dalam sistem kewarisan Islam?
2. Bagaimanakah relevansi “asas personalitas keislaman dalam hukum kewarisan Islam” yang bersumber dari hadis tersebut terhadap konteks saat ini?

¹²⁾ Muhammad Rasyīd Ridā, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm asy-Syahīr bi at-Tafsīr al-Manār*. (Beirut: Dār al-Fikr, tt), I: 414. lihat juga Ahmad Mustafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*. (Kairo: al-Bāb al-Halabi, 1974), I:187.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Menyingkap kualitas hadis yang dijadikan dasar tidak saling mewarisi antara Muslim dan non-Muslim dalam kewarisan Islam, yang kemudian lebih dikenal dengan asas personalitas keislaman tersebut.
2. Menjelaskan tentang perbedaan agama, apakah masih menjadi penghalang kewarisan ataukah tidak.

Kegunaan Penelitian:

1. Hasil studi ini setidaknya dapat dijadikan bahan untuk studi masalah kewarisan dalam Islam.
2. Sebagai bahan kajian ulang bagi pemerhati hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan asas personalitas keislaman dalam hukum kewarisan Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh peneliti ketahui baru ada satu karya ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Ulfa dengan judul “Pengaruh Perbedaan Agama Terhadap Pembagian Warisan dalam Hukum Islam (Studi Banding antara Mu’az bin Jabal dan Jumah Ulama)” yang berhasil dipertahankan pada ujian *munaqasah* pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga.¹³⁾ Skripsi tersebut merupakan suatu perbandingan yang mendeskripsikan apakah muslim dapat mewarisi dari non-muslim atau tidak.

¹³⁾ Ulfa, “Pengaruh Perbedaan Agama terhadap Pembagian Warisan dalam Hukum Islam (Studi Banding antara Mu’az bin Jabal dan Jumah Ulama)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997).

Pembahasan skripsi tersebut sampai pada kesimpulan bahwa menurut Mu'az, Muslim boleh mewarisi dari non-Muslim, sementara menurut jumhur ulama Muslim tidak dapat mewarisi. Artinya, baik ahli warisnya Muslim dan pewarisnya non-Muslim tetap tidak dapat mewarisi. Dengan demikian skripsi ini hanya mendeskripsikan dan membandingkan pendapat antara Mu'az dan jumhur ulama.

Adapun kajian mengenai kewarisan telah banyak ditulis baik dalam bentuk kitab, buku maupun karya ilmiah. Kitab yang membahas kewarisan banyak dijumpai dalam kitab-kitab fiqh, hampir sebagian besar kitab-kitab fiqh memuat bab tersendiri tentang kewarisan. Sejauh yang penyusun telaah, rata-rata pembahasan tentang kewarisan khususnya yang berkaitan dengan asas personalitas keislaman, dari kitab-kitab tersebut bersifat tektual terhadap hadis nabi yang bersumber dari Usamah bin Zaid tersebut.

Selain itu belum ada yang secara spesifik mengupas masalah "asas personalitas keislaman dalam hukum kewarisan Islam" ini. Tulisan-tulisan sejauh yang penyusun ketahui hanyalah berupa pendapat-pendapat parsial yang menyinggung perlunya ada persamaan-persamaan hak dan kebebasan terhadap seluruh umat manusia terutama untuk mendapatkan keadilan.

Dalam hal ini dapat dilihat bukunya an-Na'im, dalam bukunya *Toward an Islamic Reformation, Civil Liberties, Human Rights and International Law*, yang dalam edisi Indonesianya berjudul "Dekonstruksi Syari'ah", menjelaskan bahwa diskriminasi terhadap non-Muslim (dalam hal diskriminasi ini an-Na'im menyebut diskriminasi terhadap perempuan dan non-Muslim) dalam pandangan

dia merupakan norma temporer, sedangkan penerimaan diskriminasi tersebut pada prinsipnya Syari'ah membatasi pengaruhnya dan mengurangi lingkungannya. Tetapi ketika dipandang dari perspektif modern diskriminasi tersebut menurutnya tidak dapat dipertahankan untuk saat ini.¹⁴⁾ Selanjutnya An-Na'im juga menjelaskan tentang diskriminasi hukum keluarga dan hukum perdata Syari'ah yang salah satu di antaranya seperti yang diangkat dalam penelitian ini, bahwa perbedaan agama adalah penghalang dari seluruh pewarisan. Sehingga seorang muslim tidak dapat mewarisi atau wariskan kepada non-Muslim.¹⁵⁾

Diskriminasi atas dasar agama ini sebenarnya dibangun dengan berbagai sebab besar dari konflik dan perang. Sehingga an-Na'im menolak terhadap diskriminasi ini, karena secara moral tertolak dan secara politik tidak dapat diterima sekarang.¹⁶⁾ Selain itu, ia juga berpendapat bahwa karena pandangan syari'ah tentang HAM dibenarkan oleh konteks historis, maka selesailah sudah pembenaran itu karena konteks historis sekarang sudah berbeda sama sekali dengan konteks dahulu.¹⁷⁾

Sedangkan pendapatnya Ulil Abshar Abdallah, dalam kata pengantarnya sekalipun tidak secara langsung mengupas masalah pewarisan ini, tetapi cukup relevan untuk dijadikan acuan. Ia mengatakan bahwa Qur'an dan Hadits adalah suatu teks kebahasaan yang terkait dengan suatu konteks tertentu. Karena kedua

¹⁴⁾ an-Na'im, *Dekonstruksi*, hlm. 336.

¹⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 337., Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1964), hlm. 170.

¹⁶⁾ an-Na'im, *Dekonstruksi*... hlm 340.

¹⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 326.

sumber itu adalah "teks kebahasaan", maka keduanya juga dalam tingkat tertentu, merupakan "artefak budaya" yang ekspresinya dibatasi oleh artikulasi-artikulasi kebudayaan yang berkembang saat itu.¹⁸⁾

Asas personalitas keislaman dalam pewarisan Islam yang didasarkan pada hadits Nabi tersebut juga tidak terlepas dari konteksnya yang menjadi sebab kenapa hadis itu muncul. Karena dalam perkembangannya, ternyata mengalami suatu perubahan. Seperti Mu'awiyah dan Mu'az, ia mengatakan bahwa orang Islam boleh mewarisi dari non-Muslim tetapi tidak sebaliknya.¹⁹⁾

Generasi berikutnya seperti Ahmad bin Hambal juga mempunyai pendapat yang berbeda, bahwa seorang Muslim dapat mewarisi dari non-Muslim apabila ia memerdekakannya.²⁰⁾ Pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata mereka juga tidak mengaplikasikan sebagaimana yang ditunjukkan oleh teks hadis tersebut.

Dalam konteks keindonesiaan, penulis dapat memberikan contoh putusan Mahkamah Agung R.I. No. 368 K/AG/1995, mengenai bolehnya mewarisi dari pewarisnya walaupun berbeda agama sekalipun dalam putusan tersebut didasarkan pada wasiat wajibah. Sesungguhnya putusan Mahkamah Agung ini dalam rangka memenuhi rasa keadilan diantara para pihak, tetapi sayangnya MA

¹⁸⁾ Ulil Abshar Abdallah, "Pengantar" dalam bukunya Nur Kholik Ridwan, *Islam Borjuis dan Islam Proletar*. (Yogyakarta: Galang Press, 2002), hlm.XII

¹⁹⁾ Abī Muhammad Alī bin Ahmad bin Sa'īd bin Hazm, *Al-Muhallā*. (Bairut: Daru al-Fikr, tt.). VI: 304-305, lihat juga Ali bin Hajar. *Fath al-Bārī*. (ttp. Maktabah al-Salāfiyah. tt). XII: 50.

²⁰⁾ Ibn Hazm, *Al-Muhallā*. hlm. 305.

masih belum berani memberikan putusannya lewat konsep warisan dalam rangka memenuhi keadilan tersebut.

Putusan tersebut berawal dari sengketa harta warisan di antara ahli waris. Oleh karena salah satu ahli waris tersebut beragama bukan Islam oleh Pengadilan Agama tidak diberi warisan. Setelah mengajukan banding sampai pada tingkat kasasi Mahkamah Agung kemudian merubah keputusan tersebut, bahwa non-Muslim tadi sama-sama mendapat harta warisan seperti saudaranya yang lain, sekalipun dengan konsep wasiat wajibah.

E. Kerangka Teoretik

Islam adalah sebagai agama penyempurna dan terakhir dengan syari'ah yang diturunkan Allah pada umat manusia di muka bumi ini agar dijadikan pegangan oleh mereka. Dalam rangka menerapkan syari'ah Islam ini maka diperlukan adanya lapangan ijtihad agar syari'ah Islam dapat dikontekstualisasikan dan diaplikasikan dalam setiap masa. Karena bagaimanapun perbedaan situasi, tempat dan waktu sangatlah menentukan terhadap perubahan hukum itu sendiri.

Golongan non-Muslim yang pada masa lalu mendapat status *zimmi* – golongan yang dilindungi, yang tidak memiliki hak politik penuh, tidak mempunyai hak memilih dan dipilih, dengan implikasi mendapat perlakuan sebagai warga negara kelas dua itu—adalah berasal dari bangsa atau suku yang beragama bukan Islam yang ditaklukkan oleh tentara Islam. Mereka diberi dua pilihan masuk Islam atau tetap dengan agama mereka tetapi kehilangan hak politik

mereka dan harus membayar semacam pajak,²¹⁾ tetapi konteks saat ini sudah berbeda jauh dari sejarah itu.

Oleh karena itu maka lapangan ijtihad untuk menggali hukum, tidaklah terbatas pada dalil-dalil *zannī*, tetapi juga yang bersifat *qat'ī*. Perlu diketahui bahwa kaidah "*lā ijtihād fīmā fih nas qat'ī*, dan yang semakna dengannya, telah membuat jurang pemisah yang dalam antara nash dan ijtihad. Artinya mereka meyakini bahwa apabila ada *nas qat'ī* maka ijtihad sama sekali dilarang. Membuat hubungan yang *antagonistis* antara nas dan ijtihad seperti ini tidaklah sejalan dengan maksud Allah menurunkan wahyu-Nya. Hubungan keduanya haruslah saling melengkapi dan membutuhkan. Maksudnya, agar suatu nas bermakna aplikatif, maka ijtihad harus diberi peluang untuk menyentuhnya. Sebaliknya, ijtihad juga memerlukan nas sebagai obyek sasarannya.²²⁾

Kandungan hukum suatu nas dan kondisi di masyarakat; apakah makna suatu nas masih relevan, atukah sudah mengalami perkembangan haruslah ditimbang dan dipecahkan melalui ijtihad.²³⁾ Dalam masalah ini tentu tidak terlepas dari kemaslahatan sebagai tujuan dari ditetapkannya hukum. Oleh karena itu, dalam kerangka teoritik untuk memahami hadis nabi tentang tidaklah saling mewarisi antara Muslim dan non-Muslim penyusun menggunakan teori kritik

²¹⁾ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet.1, (Jakarta: PARAMADINA, 1997), hlm. 67.

²²⁾ Ilyas Supena dan M.Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 53-4

²³⁾ *Ibid.*, hlm. 277.

hadisnya al-Khatib al-Bagdadi, khususnya yang berkenaan dengan kritik matan hadis.

Teori yang digunakan al-Bagdadi sebagai tolok ukur dalam menilai kesahihan *matn* hadis antara lain: (a) tidak bertentangan dengan akal sehat, (b) tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah *muhkam*, (c) tidak bertentangan dengan hadis mutawatir, (d) tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu, (e) tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti, dan (f) tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat.²⁴⁾

Untuk menganalisis realitas sosial ketika munculnya hadis nabi tersebut penulis menggunakan teori sosial *in group* dan *out group* yang diperkenalkan oleh W. G. Sumner (1940). Teori ini menyatakan bahwa "masyarakat primitif," yang merupakan kelompok-kelompok kecil yang tersebar di suatu wilayah, muncul diferensiasi antara kelompok kita (*we-group*) atau kelompok dalam (*in-group*) dengan orang-orang lain: kelompok orang lain (*other-group*) atau kelompok luar (*out-group*). Menurut Sumner di kalangan anggota kelompok dalam dijumpai persahabatan, kerjasama, keteraturan dan kedamaian. Sedangkan hubungan antara kelompok dalam dengan kelompok luar cenderung ditandai kebencian, permusuhan, perang dan perampokan.²⁵⁾

²⁴⁾ Salahuddin bin Ahmad al-Idlibi, *Manhaj Naqd al-Matan 'Inda Ulama al-Hadis an-Nahawi*, (Beirut: Dar as-Suruq, 1983), hlm. 236.

²⁵⁾ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), hlm. 92.

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penyusun mengemukakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan *library research* yang bersumber dari bahan-bahan pustaka terutama al-Qur'an dan Hadits dan literatur lain yang menunjang terhadap obyek penelitian ini.

2. Sifat penelitian.

Sifat penelitian yang digunakan adalah diskriptif analitik yang dilaksanakan dengan cara pengumpulan data, kemudian data tersebut disusun, dijelaskan dan dianalisis secara cermat dan terarah.

3. Pengumpulan data.

Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan adalah metode kepustakaan yaitu menelaah kitab-kitab dan buku-buku yang erat kaitannya dengan pembahasan.

4. Pendekatan.

- a. Pendekatan normatif, yaitu sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif.
- b. Pendekatan sosiologis, yaitu bagaimana hubungan timbal balik antara agama, sifat masyarakat, dan perkembangan masyarakat, serta bagaimana faktor sosial tersebut ikut berperan serta bagi lahirnya konsep keagamaan.

5. Analisa data.

Dalam menganalisa data-data yang ada penyusun menggunakan metode induksi dan deduksi. Metode induksi dipergunakan ketika didapati data-data yang mempunyai unsur-unsur kesamaan, kemudian dari situ ditarik menjadi kesimpulan umum. Dalam arti yang lain bahwa metode tersebut melihat realitas yang ada kemudian disinkronkan dengan teks yang ada. Sedangkan metode deduksi digunakan sebaliknya, yaitu pengertian umum yang telah ada dicarikan data-data yang menguatkannya. Dari teks yang ada dicari relevansinya dengan konteks yang sedang terjadi dalam masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk membahas persoalan yang diangkat dalam penelitian ini, dibagi dalam lima bab: satu bab pendahuluan (Bab I), tiga bab isi (Bab II, III, IV) serta satu bab kesimpulan dan saran (Bab V)

Bab pendahuluan memaparkan latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas Islam dan kebebasan beragama. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui sejauh mana Islam menjunjung tinggi kebebasan beragama sekaligus sebagai pisau analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam Bab ini dibagi pada tiga sub bab, sub bab pertama membicarakan kebebasan beragama dalam perspektif Islam, sub bab kedua membicarakan kebebasan beragama dalam

perspektif Deklarasi HAM PBB, dan sub bab ketiga membahas kebersinggungan antara Islam dan Deklarasi HAM PBB dalam masalah kebebasan beragama.

Dalam bab tiga membahas tentang perbedaan agama dengan masalah kewarisan. Karena materi pokok yang dianalisis adalah asas personalitas keislaman yang terdapat dalam kewarisan Islam, maka perlu dibahas di dalam bab tiga yang mencakup tiga sub bab. Sub bab pertama konsep kewarisan pada masa Nabi Muhammad saw, sub bab kedua asas personalitas keislaman dalam hukum kewarisan Islam, sub bab yang ketiga mengemukakan pendapat ulama tentang asas personalitas keislaman dalam hukum kewarisan Islam.

Bab Empat dalam penyusunan skripsi ini membahas Problematika Hukum Kewarisan Islam dengan Asas Personalitas Keislaman. Di dalam bab ini dibahas analisa mengenai alasan-alasan kebolehan saling mewarisi antara Islam dengan non-Islam. Bab ini dibagi dalam tiga sub bab, sub bab pertama adalah kritik hadis larangan saling mewarisi antara Muslim dengan non-Muslim, sub bab yang kedua pembacaan kritis terhadap dasar Asas Personalitas Keislaman. Sub bab yang ketiga, sumbangan terhadap pembaruan hukum kewarisan Islam. Setelah dilakukan pembahasan sampai pada bab Empat tulisan ini diakhiri dengan bab Lima yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melewati beberapa pembahasan, sampailah pada akhir pembahasan skripsi ini, yaitu beberapa kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Setelah diadakan penelitian terhadap kualitas hadis larangan saling mewarisi antara Muslim dan non-Muslim hadis tersebut dapat dinyatakan sahih baik dari segi sanad ataupun matannya.
2. Hukum kewarisan Islam yang memakai konsep asas personalitas keislaman yang berarti pendiskriminasian antara Muslim dan non-Muslim sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan pada masa sekarang. Penghalang warisan antara Muslim dan non-Muslim yang didasarkan pada hadis nabi tersebut tidak bisa lagi diterapkan mengingat situasi dan kondisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan HAM saat ini berbeda jauh dengan situasi dan kondisi masa lalu yang membenarkan adanya diskriminasi tersebut.

B. Saran-saran.

Dalam urusan kemasyarakatan, maka hukum Islam mau tidak mau, suka atau tidak suka harus senantiasa mengaktualisasikan diri di tengah-tengah komunitasnya. Untuk itulah maka pemahaman demi pemahaman baru terhadap hukum Islam harus senantiasa dicari dan digali dengan tidak ada hentinya, agar hukum Islam tidak kaku dan tetap *sālihun li kulli zamān wa al-makān*.

Pemahaman sebagian umat Islam yang menganggap bahwa ketentuan kewarisan antara Muslim dan non-Muslim itu tidak boleh dirubah sudah terbantahkan, bahwa hal tersebut tidak lagi relevan untuk saat ini. Sehingga, seperti kasus di Indonesia, ketika MA mengadili sengketa harta warisan antara Muslim dan non-Muslim dari pewarisnya yang Muslim pada tingkat kasasi, MA kemudian memutuskan bahwa pewarisnya yang non-Muslim juga berhak mendapat warisan dengan jalan wasiat wajibah. Keputusan MA ini tentu saja didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan di antara mereka, sehingga MA mengeluarkan keputusan seperti itu, sekalipun sesungguhnya MA masih kaku dalam menetapkan keputusan tersebut. Seharusnya MA secara langsung dapat memutuskan dengan pemberian warisan dari pewarisnya, tetapi karena MA masih terikat dengan aturan lama maka MA belum berani memberikan keputusan dengan warisan dari pewaris tersebut.

Oleh karena itu, pada semua umat Islam hendaknya senantiasa merespon perubahan sosial yang berimplikasi terhadap hukum, agar Islam tetap bisa dijadikan solusi bagi masalah yang dihadapi, termasuk dalam pembagian warisan antara Muslim dan non-Muslim ini yang tidak ada lagi diskriminasi di antara keduanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir.

Amal, Taufik Adnan dan Syamsu Rizal Pangabean, *Tafsir Kontekstual al-Quran*, Bandung: Mizan, 1989.

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al-Alwah, 1971.

Ibrahim, Muhammad Ismail, *Mu'jām al-alfāz wa A'lām al-Qur'āniyyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyyah, 1968.

al-Jassās, 'Ali ar-Rāzī, *Aḥkām al-Qur'ān*, 3 jilid, cet. I, Beirut: Dār al -Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an & Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 1996.

al-Marāghī, Ahmad Mustafā, *Tafsīr al-Marāghī*, 30 juz, Kairo: al-Bāb al-Halabi, 1962.

an-Nadwi, Abbas, *Qāmus Alfāz al-Qur'ān al-Karīm: Arābi Injilīzī*, Chicago: Muassasa Iqra', 1986.

Putra, Drs. Dalizar, *HAM Menurut al-Qur'an*, cet.II, Jakarta: Al-Husna Zikra, 1995.

al-Qurtūbī, Abu Abdullāh Muhammad, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, 8 juz, Tnp: tp, tt.

Ridā, Muhammad Rāsyid, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm asy-Syahīr bi at-Tafsīr al-Manār*, 12 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Syihab, Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, cet. 21, Bandung: Mizan, 2000.

B. Kelompok Hadis dan Ulumul Hadis.

al-Abadi, Muhammad Syamsu Haq, *'Aunu al-Ma'būd*, 14 juz, ttp: Dar al-Fikr, tt.

Abi Dāwud, Sulaimān bin al-Asy'ats al-Sajastāniy al-Azdiy, *Sunan Abū Dāud*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

- Anas, Malik Ibn, *al-Muwatta'*, ttp: tp,tt.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Al-Isābah fi Tamyīzi as-Ṣaḥābah*, 4 jilid, Bairut: Dar as-Sadir, tt.
- _____, *Tahẓīb at-Tahẓīb*, 12 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Baqiy, Muhammad Fuad Abdul, *al-Mu'jam al-Mufahrās li Alfāz al-Hadīṣ al-nabāwī*, Leiden: E.J. Brill, 1937.
- al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, 4 Jilid, ttp, Dar al-Fikr, tt.
- Al-Gazali, Muhammad, *as-Sunnah an-Nabawiyyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-hadīṣ*, Beirut: Dar as-Suruq, 1989.
- Hajar, Ahmad bin 'Ali bin, *Fath al-Bārī*, 14 Juz, ttp: Maktabah al-Salāfiyah, tt.
- Hambal, bin Hilal asy Syaibani Ibn, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad, *Musnad Imam Ahmad ibn Hambal*, 6 Jilid, Beirut: Dar al-Ihya' at-Turas al-Arabi, 1414 H/1993 M.
- al-Idlibī, Salah al-Dīn, *Manhāj Naqd al- Matn 'Inda Ulamā' al-Hadīṣ al-Nabāwī*, cet.I; Beirut: Dār al-Afaq al-Jadīdah, 1983.
- Ismail, M. Suhudi. *Metode Penelitian Hadis Nabi* cet. I, Jakarta Bulan Bintang, 1992.
- _____, *Kaedah Kesahehan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- al-Khātib, Muhammad Ajjāj, *Uṣūl al-Hadīṣ Ulūmuhu wa Muṣtalāhuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- _____, *al-Sunnah Qabl al-Tadwīn*, Beirut: Darl al-Fikr, 1981.
- al-Kuhlāni, Muhammad Ibn Ismail, *Subul as-Salām*, 2 Jilid, Bandung: Dahlan, tt.
- al-Māzi, Jamaluddin al-Hāj Yusuf, *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, 22 juz, Beirut: Dār Fikr, 1994.
- an-Nawāwi, Mahyuddin, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, 9 Jilid, ttp: Dar al-Fikr, 1983.
- al-Qasimī, Al-Hāfiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Mājah*, 2 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

al-Qastalani, Abi Abbas Shihabuddin Ahmad, *Irsyād asy-Syārī*, 13 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1990.

at-Tamīmī, Abdu ash-Shamad, *Sunan ad-Dārimī*, 2 juz, Ttp: Dar al-Fikr, tt.

at-Turmūzī, Sunan, *al-Jami' u as-Ṣaḥīḥ*, ttp: Dār Fikr, tt.

az-Zahabī, Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman, *Mizān al-I'tidāl*, ttp: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh.

Anderson, J.N.D., *Hukum Islam di Dunia Moderen*, Yogyakarta: Tiara wacana, 1994.

al-Gazālī, Abū Hamīd Muhammad bin Muhammad, *al-Wasīt fi al-Maẓhāb*, 7 jilid, ttp, Dar al-salam, 1997.

al-Hamid, Muhammad Mahyuddin Abd *Aḥkām al-Mawāriṣ fi asy-Syari'ah al-Islāmiyah 'Alā Maẓāhib al-Aimmaḥ al-Arba'ah*, ttp: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1984.

Hazm, Abī Muhammad Alī bin Ahmad bin Sa'īd bin, *Al-Muhallā*, 13 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Ibrāhīm, Hilāl Yusūf, *Aḥkām al-Mirās li al-Muslimīn wa Gairi al-Muslimīn al-Misriyyīn wa al-Ajānib*, Iskandariyah: Dār al-Matbu'at al-Jam'iyah, 1996.

Jamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 3, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Kasir, Ibn, *al-Bidāyah wa an-Nihāyah*, 8 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Khalaf, Abdul Wahhab, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1994.

Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafik, 1995.

Mahmasāni, Subhi, *Falsafah at-Tasyrī' fi al-Islām*, Beirut: Dār al-'Ilm, 1961.

Makhlūf, Hasanain Muhammad, *al-Mawāriṣ fi asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*, cet. 4, ttp: Al Madani

- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fiqih Pemberdayaan*, cet. 3 Bandung: Mizan, 1998.
- Mudzhar, Dr. H. M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Mūsa, Muhammad Yusūf, *at-Tirkah wa al-Mirās' fi al-Islām*, cet. 2, Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1967.
- an-Na'im, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Oktoberriansyah, *Riddah dan Kebebasan Agama*, Tesis Magister, Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997
- Ibn Qayyim, al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-'Ālamīn*, 4 Juz, Beirut: Dar al-Jail, tt
- Ibn Qudamah, *al-Kāfi fi Fiqh al-Imām Ahmad Bin Hambal*, 4 Juz, Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1988.
- Rahman, Asmuni A, *Qaidah-qaidah Fikh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rahman, Fathur, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif, 1981.
- Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, Bandung: Pustaka, 1995.
- _____, *Islam*, Chicago: The University of Chicago Press, 1979.
- Ridwan, Nur Kholik, *Islam Borjuis dan Islam Proletar*, Yogyakarta: Galang Press, 2002.
- Rusyd, Ibn, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid*, 2 jilid, ttp: Dar al-Fikr, tt
- Rofiq, Drs. Ahmad M.A., *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 2 Jilid, Bairut: Darul Fikr, 1977.
- Saimina, Iqbal Abdurrauf (peny), *Polemik Reaktualisasi Hukum Islam*, cet. 2, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998.
- Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, Oxfort: Clarendon Press, 1964.

- Sjadzali, Prof. Dr. H. Munawir, MA., *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: PARAMADINA, 1997.
- Supena, Ilyas dan M.Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- as-Syafi'i, *al-'Umm*, 8 jilid, Beirut: Dar al-kutub al-'ilmiyah, 1993.
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syarī'ah*, ttp: tnp, tt.
- Thoha, Mahmoud Muhammad, *Syari'ah Demokratik*, alih bahasa oleh Nur Rachman, Surabaya: Dinamika Press, 1996.
- Ulfa, "Pengaruh Perbedaan Agama terhadap Pembagian Warisan dalam Hukum Islam (Studi Banding antara Mu'az bin Jabal dan Jumhur Ulama)", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.
- Zahrah, Muhammad Abu, *al-Mirās 'Inda Ja'fariyyah*, Bairut: Dār al-Fikr al-Arābi. tt.
- _____, *Ahkām al-Tirkah wa al-Mawāris*, ttp: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt.
- az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, 8 jilid, Damaskus: Dār al-Fikr, 1984.

D. Kelompok buku lain.

- Abdullah, Amin, *Dinamika Islam Kultural*, cet. 1, Bandung: Mizan, 2000.
- Bakri, Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Charles Kurzman (editor) *Wacana Islam Liberal Pemikiran Islam kontemporer tentang Isu-Isu Global*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Haikal, Muhammad Husain, *Sejarah Hidup Muhammad*, alih bahasa Ali Audah, Jakarta: Litera AntarNusa, 2002.
- Hakim, Baca Luqman (Ed.), *Deklarasi Islam tentang HAM*, Surabaya: Risalah Gusti, 1993.
- Haryono, M. Yudhie R., *Bahasa Politik al-Qur'an*, Bekasi, PT. Gugus Press, 2002.

- Hidayat, Komaruddin, *Tragedi Raja Midas Moralitas Agama dan Krisis Modernitas*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- _____, dan Ahmad Gaus AF (Editor) *Passing Over Melintasi Batas Agama*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- _____, *Memahami Bahasa Agama*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Hussain, Syekh Syaikat, *HAM dan Islam*, terjemah oleh Abdul Rochim CN. Jakarta: Gema Insan Press, 1996.
- Ilyas, Hamim, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Kerjasama PSW IAIN Sunan Kalijaga-Mc Gill ICIHEP dan Pustaka Pelajar, 2000.
- Jurnal, *Wacana*, Edisi 8, Tahun II, Yogyakarta, Insist Press, 2001.
- lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Umat Islam*, alih bahasa Ghufron A. Mas'adi, Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- Litle, Dafid, dkk, *Kajian Lintas Kultural Islam-Barat Kebebasan Agama dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: ACAdEMIA bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 1997.
- Madnd. Nurkholish. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1989.
- Malik, Hermawan dan Bambang Parianom, *HAM dan Pluralisme Agama*, Surabaya: PKSK, 1997.
- Mayer, An Elizabeth, *Islamic Human Rights: Tradition and Politics*, Second Edition, cet. X, London: Westvies Press, 1995.
- Al-Munawar, Said Aqil Husin, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Nasr, Sayyed Hossen, *Ideal and Realities in Islam*, London: GeorgeAllen & UNWIN LTD, 1975.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Salim, Peter. *Advanced English-Indonesian Dictionary*, Second Edition, Jakarta: Modern English Press, 1989.

Sjadzali, Munawir, *Penegakan HAM dalam Pluralisme Agama*, dalam *HAM dan Pluralisme Agama* (Bunga Rampai), Surabaya: Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan (PKSK), 1997.

Sunarto, Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1993

As-Syir'ah (Jurnal) Vol. 36, No.I, Th. 2002, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga

Tanja, Pdt. Victor I, M.Th, Ph.D., *Spiritualitas, Pluralitas dan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1996.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran II.

TERJEMAH

No	Hlm.	Foot Note	Terjemahan
			BAB I
1	1	2	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.
2	4	9	Tidak dapat saling mewarisi antara Muslim dan non-Muslim.
			BAB II
3	16	1	Tidak ada paksaan untuk (memesuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat.
4	16	2	Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu.
5	16	3	Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
6	16	4	Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?
7	18	7	Tidak ada paksaan untuk (memesuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar pada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah maha

			mendengar lagi maha mengetahui.
			BAB III
8	35	8	Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang telah bersumpah setia dengan mereka, maka beralih kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya allah menyaksikan segala sesuatu.
9	36		Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang tersebut termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya allah mengetahui segala sesuatu.
10	36		Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka (anak-anak itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.
11	37		Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dan seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah rasulullah dan penutup para nabi-nabi.
12	39	13	Tidak ada hijrah setelah fathu (penaklukan) Mekah
13	39	14	Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik.
14	44	26	Tidaklah saling mewarisi antara dua orang yang berbeda agama
15	48	38	Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya.
16	49	39	Islam itu semakin bertambah tidak semakin berkurang.
			BAB IV
17	88	57	Tidak dinafikan berubahnya hukum disebabkan berubahnya waktu, tempat dan keadaan.
18	88	58	Berubah dan berbedanya fatwa disebabkan berubahnya waktu, tempat, keadaan, tujuan dan manfaat.
19	88	59	Sesungguhnya hukum syara' dibina atas illat (penyebab) ia beredar diantara illat itu, baik adanya hukum maupun tiadanya.

Lampiran III.

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

1. Asy-Syatibi.

Nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi al-Gurnati. Ia meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban 790 H/ 1388 M. beliau hidup di Granada pada masa pemerintahan kesultanan Nasri. Adapun karya-karya beliau antara lain:

1. Al-Muwafaqat, sebuah karya yang monumental dan mengalami beberapa kali publikasi dengan penyunting yang berbeda-beda. Diantaranya adalah oleh Muhammad al-Khidir Husein, Muhammad al-Husnayaini al-Makhluf dan Syekh Abdullah al-Darraz.
2. Al-I'tisam, yang dimaksudkan sebagai indeks dari al-Muwafaqat. Pertama kali diterbitkan tahun 1915 dan disunting oleh Muhammad Rasyid Rida.

2. Imam Abu Dawud.

Lahir tahun 202 H/817 M di kota Sijistan (terletak antara Iran dan Afganistan). Beliau adalah seorang mujtahid dan ahli hadis. Ulama-ulama yang pernah menjadi gurunya antara lain Sulaiman bin Harb, 'Usman bin Abi Syaibah dan Abu Walid at-Tayalisi, sedangkan yang pernah menjadi muridnya antara lain an-Nasa'i, at-Turmuzi, Abu 'Awwanah dan lain-lain. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat teliti dan populer lewat karya tulisnya yang berjudul *as-Sunan* atau biasa disebut *Sunan Abu Dawud*. Kitab ini berisi beberapa himpunan hadis-hadis Nabi lengkap dengan periwayatnya. Ulama ahli hadis dari kalangan Sunni sepakat bahwa karya Abu Daud ini termasuk kelompok *al-Kutub al-Khamsah* (lima kitab hadis yang standar). Abu Daud wafat di Basrah pada hari Jum'at tanggal 16 Syawal 275 H bertepatan dengan tanggal 21 Februari 889 M.

3. Imam Malik bin Anas

Nama lengkap beliau : Abu 'Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abu 'Amir bin 'Amr bin al-Haris. Lahir pada tahun 93 H / 712 M, di kota Madinah. Ia adalah seorang *Imam Dar al-Hijrah* dan seorang fakih, pendiri mazhab Maliki. Imam Malik mempunyai dua keistimewaan yang melebihi para ulama di zamannya, yaitu spesialis dalam Ilmu hadis dan memangku jabatan sebagai mufti. Karyanya yang monumental dinamai dengan kitab "al-Muwatta", yang merupakan kitab hadis tetapi sekaligus sebagai kitab fiqh. Di samping itu, fatwa-fatwa Imam Malik yang dikumpulkan oleh murid-muridnya, telah disusun menjadi sebuah kitab yang diberi nama "al-Mudawwanah al-Kubra" yang merupakan kitab standar dalam mazhab Maliki. Dasar-dasar yang dipakainya dalam menetapkan hukum ialah al-Qur'an, al-hadis, Ijma, dan Qiyas, juga tradisi masyarakat Madinah, terutama tradisi para Imam mereka seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Beliau wafat pada tahun 179 H / 795 M di Madinah.

4. Imam asy-Syafi'i

Nama lengkapnya : Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin 'Usman bin Syafi' bin Sa'ib bin 'Ubaid bin Hasyim bin al-Mutallib bin 'Abdi Manaf bin Qusaiy. Beliau lahir di Gazza, sebuah daerah di bagian selatan Palestina pada tahun 150 H / 767 M. Pada usia 10 tahun beliau telah hafal al-Qur'an 30 juz. Pada usia 20 tahun, beliau pergi ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik. Selanjutnya beliau pergi ke Irak guna belajar dengan murid Imam Hanafi. Beliau juga pernah ke Turki, Palestina, Yunani, dan kota-kota lainnya untuk menuntut ilmu. Imam as-Syafi'i adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami dan menggabungkan antara metode ijtihad Abu Hanifah dan Imam Malik, sehingga menemukan metode ijtihadnya sendiri yang mandiri. Beliau sangat hati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya itu ada keseimbangan antara rasio dan rasa. Karya beliau banyak sekali dan yang paling terkenal dan sangat monumental adalah kitab *al-Um* (kitab induk), *al-mabsut* (fiqh) dan *ar-Risalah* (usul fiqh). Beliau wafat pada tahun 204 H / 822 di Mesir.

5. Muslim

beliau dilahirkan pada tahun 206 H. nama lengkapnya adalah Abdul Husain Musli ibn al-hajjad ibn Muslim al-Qusyairi al-naisaburi. Diantara karangannya yang terkenal adalah Shahih Muslim dan para ulama sepakat bahwa kitab tersebut statusnya di bawah Shahih Bukhari.

6. Abdullah Ahmad an-Na'im.

Lahir di Sudan, belajar hukum di Khartoum, Cambridge (Inggris) dan Edinburgh (Ph. D 1976). Beliau adalah profesor Olof Palme pada University of Upshala, Direktur Eksekutif Africa Waeth, Washington DC (sejak Juli 1993). Banyak sekali menulis berbagai topik yang berkaitan dengan status, aplikasi dan pembaruan internal hukum Islam. Karya utamanya, *Toward an Islamic Reformation*, dijadikan pokok bahasan pada Seminar Oslo, tahun 1992.

7. Fazlur Rahman

beliau dilahirkan di Pakistan. Beliau memperoleh gelar D.Phil dari Universitas Oxford pada tahun 1951. beliau pernah belajar di Universitas Durkheim untuk beberapa waktu, kemudian di Institut of Islamic Studies, McGill University, Montreal Canada. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Sentral Institut of Islamic Research. Diantara karyanya adalah *Propechi in Islam, Major Theme of the Qur'an*. Beliau wafat pada tahun 1988.

8. Munawir Sjadzali

Lahir di Klaten, Jawa Tengah, tanggal 7 November 1925. Pendidikan SD dan SMP nya di Solo (1937-1940), Sekolah Tinggi Islam Manbaul Ulum dan SMA juga di Solo (1943). Pernah mengikuti Kursus Diplomatik dan Konsuler Deplu di Universitas Exeter, Inggris Raya (1953-1954), memperoleh gelar MA dari Universitas Georgetown, AS (1959), kemudian mendapat gelar

Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Agama Islam dari UIN Jakarta (1994). Adapun karyanya antara lain, *Islam dan Tata Negara*,(Jakarta: UI Press), *Ijtihad dalam Sorotan*,(Ed.) (Mizan:1990), *Ijtihad Kemanusiaan*, (Paramadina: 1997). Adapun karirnya dimulai dengan menjadi guru SD Islam Ungaran, Semarang (1944-1945), sampai menjadi Dubes RI untuk Uni Emirat Arab, Bahrain dan Qatar, yang mengantarkannya menjadi Menteri Agama RI selama dua periode (1983-1993).

9. 'Umar bin al-Khattab

beliau lahir 13 tahun setelah kelahiran Nabi Agung Muhammad SAW. Nama lengkapnya adalah 'Umar bin al-khattab bin Nufaik dari bani 'Ali bin Ka'ab bin Inay. Ibunya bernama Khantamah binti Hasyim bin al-mugirah dari bani Mahzum bin Yazqah bin Marrah. Menurut riwayat, silsilahnya bertemu dengan silsilah Nabi pada kakek ke delapan. Sebelum masuk Islam, beliau adalah seorang kurir yang istimewa dalam menghubungkan Quraisy dengankabilah lainnya. Beliau adalah seorang yang fokal bicara, fasih lidahnya dan pandai menjelaskan sesuatu. Pada masa jahiliyah, beliau adalah seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad. Beliau adalah seorang yang sangat keras wataknya, namun tidaklah berarti seorang yang tamak dan rakus. Beliau adalah seorang yang kuat jiwanya, adil, pandai dan penyayang sesama, yang menunjukkan beliau adalah seorang pribadi yang besar. Setelah masuk Islam, beliau merupakan salah satu pilar Nabidalam menyebarkan agama Islam, sehingga beliau diangkat menjadi khalifah yang ke dua. Beliau wafat karena dibunuh oleh Abu Lu'luah, seorang bangsa Persia yang beragama Kristen.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran IV.

BIODATA PENYUSUN

Nama : **Junaidi**
Tempat dan Tanggal Lahir : **Sumenep, 15 Desember 1980.**
Alamat Asal : **Jl. Pantai Lombang 25, utara MTs Miftahul Anwar
Dapenda Batang-batang Sumenep Madura.**
Alamat Yogyakarta : **Jl. Timoho gg Genjah 685 “Wisma Sakera”
Tlp. 519693.**

Orang Tua/ Wali

Ayah : **H. Munawar.**
Ibu : **Samiya**
Pekerjaan : **Wiraswasta**

Pendidikan:

1. Sekolah Dasar Legung Timur I dan Madrasah Ibtidaiyah Daru at-Thayyibah Lulus Tahun 1993.
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Aqidah Usymuny Tarate Sumenep Lulus Tahun 1996.
3. Madrasah Aliyah (MA) Aqidah Usymuny Tarate Sumenep Lulus Tahun 1999.
4. Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.